

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan nasional. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan namun bertolak belakang bagi dunia usaha pajak merupakan sumber pengeluaran yang wajib dibayarkan tanpa imbalan secara langsung tetapi tidak memiliki manfaat langsung dan mengurangi pembagian keuntungan bagi pemilik modal. Atas dasar tersebut para manajemen berusaha mengurangi beban pajak dengan cara legal yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) maka diperlukan pengetahuan yang memadai dalam perpajakan yaitu tax planning, perencanaan pajak tax planning dapat didefinisikan proses pengintegrasikan usaha-usaha Wajib Pajak atau sekelompok wajib pajak untuk meminimalisasikan beban pajaknya, baik berupa pajak penghasilan maupun pajak-pajak yang lain; melalui pemanfaatan fasilitas perpajakan; penghematan pajak (*tax saving*) dan penghindar pajak (*tax avoidance*) yang sesuai dan tidak menyimpang dengan ketentuan perundang-undangan.

Fenomena yang terjadi terkait dengan penghindaran pajak yaitu selama masa pandemi virus corona (COVID-19), di tahun 2020 Indonesia diperkirakan mengalami kerugian mencapai Rp 68,7 triliun pertahun. Dari kerugian tersebut

sebanyak Rp 67,6 triliun merupakan dari penghindaran pajak korporas di Indonesia. Sementara sisnya 1,1 triliun berasal dari pajak orang pribadi.

Menurut [1], penghindaran pajak merupakan cara untuk mengurangi pajak yang masih ada dalam batas toleransi dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan dengan melalui perencanaan perpajakan. Penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi atau bahkan menghapus beban pajak.

Menurut [2], *tax avoidance* memiliki pengertian sebagai suatu usaha untuk menghindari pajak yang masih dikatakan tidak melanggar peraturan pajak. Cara yang dilakukan dengan meminimalkan jumlah pajak yang seharusnya dibayar dengan mencari celah kelemahan peraturan perpajakan. Tindakan *tax avoidance* akan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan karena membayar pajak serendah mungkin, sedangkan dari sisi perpajakan tindakan *tax avoidance* dapat memberikan dampak kerugian yang cukup besar bagi negara meskipun tidak melanggar peraturan perpajakan.

Menurut [1], pengertian dari ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh operasional perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan proxy volatilitas oprasional dan inventory controlability yang seharusnya dalam skala ekonomis besarnya perusahaan menunjukkan pencapaian operasi lancar dan pengendalian persediaan.

Hasil penelitian yang dilakukan [3], ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dengan tindakan pengembalian keputusan perpajakannya. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau menghindari pajak (*tax avoidance*).

Menurut [4], *corporate governance* merupakan suatu konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervise atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan.

Secara definisi *corporate governance* merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang terdiri dari *fairness*, *transparency*, *accountability* dan *responsibility*, mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan (direksi dan komisaris), kreditor, karyawan serta stakeholders lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dianggap sebagai suatu keharusan agar nilai perusahaan dapat terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan bisnisnya. Dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan *corporate governance* adalah rasio proporsisi dewan komisaris independen.

Berdasarkan [5], profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Apabila profitabilitas perusahaan

baik, maka kreditur, supplier, dan juga investor akan melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dari penjualan dan investasi perusahaan.

Profitabilitas dapat digunakan dalam menilai sebuah perusahaan. Besar atau kecilnya profitabilitas perusahaan dapat memberikan dampak langsung karena mempengaruhi keyakinan investor dalam menanamkan dananya. Profitabilitas adalah hal yang menarik di mata investor. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan diminati oleh investor. Profitabilitas yang tinggi merupakan indikasi bahwa sebuah perusahaan mampu bertahan dalam persaingan dan menghasilkan laba.

Hasil penelitian yang dilakukan [7], *leverage* adalah rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek membiayai aktiva perusahaan. *Leverage* (Struktur utang) merupakan perbandingan antara hutang dan ekuitas, dan ketika perusahaan memiliki hutang otomatis perusahaan memiliki beban bunga yang menjadi pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak. [3]

[6], *Leverage* dihitung dari total utang dibagi dengan ekuitas dan dapat disimpulkan bahwa rasio leverage menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Semakin tinggi nilai dari rasio leverage, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut dan memberikan perhatian dari pemerintah sehingga perusahaan dengan tingkat utang tinggi tidak akan melakukan tax avoidance dengan agresif.

Menurut [1], pengertian dari ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh operasional perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dilihat dari total aset yang dimiliki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Leverage dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance, Corporate Governance berpengaruh secara signifikan terhadap Tax Avoidance, secara simultan Leverage, Profitabilitas, dan Corporate Governance berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.

Hasil penelitian yang dilakukan [3], ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dengan tindakan pengembalian keputusan perpajakannya. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk berlaku patuh (compliances) atau menghindari pajak (tax avoidance). Ukuran perusahaan merupakan proxy vitalitas operasional dan inventory controlability yang seharusnya dalam skala ekonomis besarnya perusahaan menunjukkan pencapaian operasi lancar dan pengendalian persediaan.

Hasil penelitian yang dilakukan [3], menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen laba, leverage dan profitabilitas terhadap tax avoidance yang dimoderasi ukuran perusahaan. Tax avoidance dalam

penelitian ini diukur dengan efektif tax rate. Penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2019. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 141 perusahaan yang digunakan sebagai sampel. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage dan profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memperlemah pengaruh leverage dan profitabilitas terhadap tax avoidance dan tidak dapat memoderasi hubungan antara manajemen laba terhadap tax avoidance.

Menurut [7], hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial leverage dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, corporate governance berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, secara simultan leverage, profitabilitas, dan corporate governance berpengaruh signifikan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**good corporate governance, profitabilitas, dan leverage mampu meminimalisir tax avoidance yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penelitian ini kembali menguji faktor - faktor tersebut yang memiliki pengaruh corporate governance, profitabilitas, dan leverage terhadap perusahaan. Identifikasi masalah ini adalah :

- 1 Tidak adanya kesadaran para wajib pajak terhadap dampak yang timbul akibat dari penghindaran pajak.
- 1 Belum adanya sanksi yang tegas yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak.
- 2 Tidak adanya aturan atas suatu transaksi atau skema sehingga Wajib Pajak tidak dapat dikatakan melanggar hukum.
- 3 Minimnya ketersediaan mekanisme pertukaran informasi di negara berkembang manapun, khususnya dalam kaitannya dengan kekayaan yang disimpan di satu negara oleh warga dari negara lain.
- 4 Tidak ada pungutan pajak atau pungutan pajak dengan tarif yang relatif sangat kecil.
- 5 Tidak ada kegiatan usaha yang signifikan.
- 6 Kurangnya transparansi di negara tax avoidance.

1.3 Batasan Masalah

Dari latar belakang dan batasan masalah diatas maka penulis membatasi masalah penelitian ini hanya mengenai, “good corporate governance, profitabilitas, dan leverage mampu meminimalisir tax avoidance yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016 – 2019)
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016 – 2019)
3. Bagaimana pengaruh leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016 – 2019)
4. Bagaimana pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016 – 2019)
5. Bagaimana pengaruh profitabilitas yang terhadap tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016 – 2019)
6. Bagaimana pengaruh leverage terhadap tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016 – 2019).

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016 – 2019)

2. Pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016 – 2019)
3. Pengaruh leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016 – 2019)
4. Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016 – 2019)
5. Pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016 – 2019)
6. Pengaruh leverage terhadap tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016 – 2019)

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian mengenai corporate governance, profitabilitas, leverage, tax avoidance dengan ukuran perusahaan diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah ilmu dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dalam dunia kerja. Selain itu, Dengan laporan ini diharapkan penulis dapat menambah pengetahuan mengenai mengenai “good corporate governance, profitabilitas, dan leverage mampu meminimalisir tax avoidance yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan”.

2. Bagi perusahaan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau gambaran mengenai penghindaran pajak bagi perusahaan serta dapat menjadi referensi dalam tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, manaje, regulator, dan investor.

3. Bagi Akademik

Dapat digunakan untuk memperluas ilmu pengetahuan yang terkait bidang Akuntansi dan juga sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu.

4. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya yang membahas ruang lingkup masalah yang sama yaitu tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating.